

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Al Farizi, 2024). Artinya, menurut Undang-Undang dalam daftar bakal calon yang disusun untuk pemilihan umum, setidaknya harus terdapat 30% perempuan dari total calon yang diusulkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Pasal ini juga berupa langkah positif dalam mendorong kesetaraan gender di bidang politik. Dengan menetapkan persyaratan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon, pasal ini berusaha untuk mengatasi ketimpangan yang ada dalam keterwakilan perempuan di dunia politik terkhusus kepengurusan legislatif.

Keterwakilan yang lebih efektif pada perempuan dalam proses pemilihan umum bisa meningkatkan partisipasi dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Ini penting sebab perempuan kerap kali memiliki pandangan yang berbeda dan memperjuangkan isu-isu yang berbeda dengan pria. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang, implementasi Pasal 245 ini memerlukan pengawasan dan penegakan yang efektif. Penting bagi lembaga terkait dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa partai politik dan pemangku kepentingan mematuhi ketentuan ini tanpa diskriminasi atau pengabaian. Selain hanya mematuhi peraturan, diperlukan juga upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik bagi perempuan agar lebih berani dan siap terlibat dalam proses politik. Langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan beragam. Seiring waktu, perlu untuk terus mengevaluasi efektivitas Pasal 245 ini dan melakukan penyesuaian

jika diperlukan untuk memastikan bahwa target keterwakilan perempuan dapat tercapai secara optimal. (Arfan, 2021)

Secara keseluruhan, Pasal 245 Undang-Undang No 7 tahun 2017 merupakan langkah yang bagus dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik. Namun, masih dibutuhkan implementasi yang kuat dan juga komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat agar tujuan tersebut dapat benar-benar tercapai. Lebih spesifiknya, menurut pasal 243 tersebut menyatakan penyusunan daftar bakal calon untuk pemilu anggota legislatif. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memberikan kesempatan khusus bagi wanita asli Indonesia untuk dipilih menjadi anggota legislatif.

Hal Ini juga mencerminkan bagaimana partai politik direkrut dan partisipasi tonggak utama dari hak politik partai promote dan daftar calon calon. Bagaimana jika persyaratan Pasal ini tidak dipenuhi dalam undang-undang maka partai tersebut tidak memenuhi syarat yang berlaku sebagai calon kandidat pemilu anggota DPR, DPRD daerah maupun provinsi. Karena undang-undang telah menjadi acuan dan landasan dalam suatu kebijakan. Penelitian sedang dilakukan pada contoh politik Indonesia sebagaimana dirujuk di atas.

Dasar hukum atas hak-hak di bidang politik tersebut di atas dapat ditemukan dalam Pasal 21 DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights* /Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1947) , ICCPR (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Wanita; butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR, dan dasar hukum yang lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 7 Dan 8 (SA & SH, 2019).

1. Pasal 7 UU Pemilu mengatur mengenai prinsip persamaan hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.
2. Pasal 8 UU Pemilu mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dengan persyaratan minimal 30%.

Dasar hukum yang terkandung dalam UDHR, ICCPR, Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita, serta UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 memberikan landasan yang kuat untuk memastikan hak-hak politik, termasuk kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Ini mencakup hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, persamaan akses dalam proses pemilihan umum, dan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Implementasi dan penegakan dari dasar hukum ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam arena politik baik di tingkat nasional maupun internasional.

Perlu kita pahami, jika syarat undang-undang tersebut tidak terpenuhi, maka partai politik tersebut dapat dianggap tidak menjadi calon peserta pemilu anggota DPR, kabupaten, atau DPRD provinsi. Sebab hukumlah yang menjadi rujukan dan landasan kebijakan. Kajian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami dan mengevaluasi implementasi kebijakan 30% bagi perempuan dalam politik Indonesia, khususnya di tingkat legislative daerah. Salah satu partai, wilayah Bekasi berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan karena kuatnya aktivitas politik wilayah tersebut dan peran strategisnya terkait pemilu 2024. Oleh karena itu, kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterwakilan di dunia politik. Selain itu, kehadiran anggota memberikan suasana yang lebih positif dan progresif bagi perempuan untuk membuktikan bahwa perempuan benar dalam berpolitik, terbukti dengan banyaknya perolehan kursi PDIP di DPRD wilayah Bekasi.

Beberapa perempuan mungkin mengalami tantangan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk bersaing dalam persaingan politik. Meskipun terdapat bukti bahwa kehadiran masih rendah, lebih dari 30 % telah terisi. Oleh karena itu, meskipun terdapat undang-undang yang mendukung posisi perempuan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat mengurangi

efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Dibutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa partai politik dan lembaga pemerintah benar - benar mematuhi ketentuan representasi gender.

Tabel 1.1 Data Bakal Calon Pemilu 2024 Legislatif dikabupaten Bekasi

Nama Partai	Dapil Bekasi 1	Dapil Bekasi 2	Dapil Bekasi 3	Dapil Bekasi 4	Dapil Bekasi 5	Dapil Bekasi 6	Dapil Bekasi 7	Total
PKB	4	2	2	2	2	2	3	17
Gerindra	2	3	4	2	2	2	3	17
PDIP	3	3	3	2	2	3	4	17
Golkar	3	3	3	3	3	3	3	21
Nasdem	3	2	3	2	2	2	3	17
buruh	3	2	3	3	2	2	2	20
gelombang	2	1	2	2	2	2	1	12
PKS	3	3	3	3	3	3	3	21
Hanura	3	1	1	2	3	2	3	15
PAN	3	3	3	3	3	3	3	21
PBB	3	4	4	3	3	3	3	23
Demokrat	3	3	2	2	3	2	4	19
Solidaritas	3	3	2	2	2	2	4	18
Perindo	3	3	2	2	2	3	3	18
PPP	3	2	3	2	2	2	3	17
Ummat	2	2	2	2	2	2	3	15
PKN	-	1	1	-	1	-	-	3
PGRI	-	1	-	-	1	-	1	3
Jumlah Keseluruhan								273

Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat

Data ini menunjukkan jumlah caleg perempuan dari berbagai partai politik yang maju di masing-masing daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024. Distribusi Jumlah Caleg Perempuan Total Caleg Perempuan 273 orang dari semua partai politik. Persebaran Per Dapil

Tujuh dapil di Kabupaten Bekasi memiliki jumlah caleg perempuan yang bervariasi untuk setiap partai.

Catatan Menarik Partai besar (seperti PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PAN) cenderung merata dalam penempatan caleg perempuan, sedangkan partai kecil memiliki konsentrasi yang terbatas. Beberapa partai mendominasi dapil tertentu, misalnya PBB di Bekasi 2 dan 3, masing-masing dengan 4 caleg perempuan (kpujawabarat, 2024).

Beberapa partai seperti PDIP masih memiliki ruang untuk meningkatkan jumlah caleg perempuan agar lebih kompetitif dengan partai seperti PBB atau PAN. Strategi penempatan nomor urut yang strategis juga penting untuk memastikan caleg perempuan memiliki peluang terpilih yang lebih besar. Dengan jumlah caleg perempuan yang signifikan, ada peluang besar untuk meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi. Namun, ini harus diikuti dengan pelatihan politik, kampanye berbasis isu, dan penguatan jejaring perempuan dalam politik.

PDIP mencalonkan 17 caleg perempuan untuk DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilu 2024. PDIP berhasil mencalonkan caleg perempuan di semua dapil di Kabupaten Bekasi, menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Rata-rata per dapil: 2–4 caleg perempuan, mencerminkan upaya PDIP untuk menyebarkan keterwakilan perempuan secara merata. Namun, jumlah total (17 caleg) menunjukkan PDIP masih berada di level menengah dibandingkan partai seperti PBB (23 caleg), Golkar (21 caleg), dan PKS (21 caleg).

Strategi penempatan pada jumlah caleg terbanyak dapil Bekasi 7 (4 orang), menunjukkan fokus PDIP pada dapil ini, yang mungkin dianggap strategis untuk mendulang suara perempuan. Jumlah caleg terendah: Dapil Bekasi 4 dan 5 (2 orang), menandakan alokasi perempuan yang lebih kecil kemungkinan terkait potensi suara yang dianggap lebih rendah atau keterbatasan kader perempuan di dapil tersebut. PDIP menunjukkan

komitmen mendukung afirmasi perempuan, dengan distribusi yang relatif merata di semua dapil. Hal ini dapat memperkuat citra partai sebagai pengusung inklusivitas gender.

Maka data ini menunjukkan langkah maju dalam keterwakilan perempuan dalam politik lokal di Kabupaten Bekasi, meskipun masih ada tantangan dalam hal distribusi yang merata dan optimalisasi peluang terpilih. Partai-partai besar seperti Golkar, PKS, PAN, dan PBB menjadi pemimpin dalam memaksimalkan jumlah caleg perempuan, sedangkan partai lain, termasuk PDIP, perlu terus mendorong partisipasi perempuan agar lebih kompetitif. PDIP telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mengusung caleg perempuan di semua dapil di Kabupaten Bekasi. Namun, jumlah total caleg perempuan yang diusung masih dapat ditingkatkan untuk bersaing dengan partai lain yang lebih dominan dalam representasi perempuan. Strategi kampanye dan penempatan nomor urut yang tepat akan menjadi faktor kunci untuk memastikan keberhasilan caleg perempuan PDIP pada Pemilu 2024.

Hak yang diperjuangkan dalam pencalonan kader perempuan di dunia politik, dapat dikaji dengan metode ilmiah agar terwujud keseimbangan dan demokrasi. Analisis mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi yang saat ini perbandingannya dengan target yang diinginkan sebesar 30%. Pemilu 2024 merupakan waktu yang penting untuk menilai efektivitas kebijakan-kebijakan positif tersebut dengan melihat perubahan undang-undang dan undang-undang pemilu yang berdampak pada keterwakilan perempuan.

Secara historis, partisipasi perempuan di Indonesia masih terbatas ditingkat politik terutama di tingkat daerah seperti wilayah Bekasi. Data pemilu 2019 menunjukkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi masih di bawah target sebesar 30 persen, meski perlu ada

kepastian, dari 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, hanya 8 orang perempuan atau 16%, jauh dari target yang diharapkan (Hasanah, 2018).

Walaupun diperlukan kuota 30% perempuan dalam proses verifikasi untuk menyiapkan daftar calon yang sah dalam efektivitas kebijakan ini tidak hanya terlihat dari jumlah perempuan yang akan dicalonkan tetapi banyaknya perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD.

PDIP yang posisinya kiri tengah (*center-left*) berarti bahwa ideologi dan orientasi politik PDIP cenderung progresif tetapi tidak radikal. Istilah ini menggambarkan posisi PDIP dalam spektrum politik dari kiri (pro perubahan, pro pemerataan) sampai kanan (pro pasar bebas, konservatif). merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia dari sejarahnya yang panjang dan mempunyai banyak pengaruh dalam dunia politik lokal maupun nasional atas komitmennya terhadap ideologi kebangsaan dan kerakyatan, sehingga mempunyai kebijakan memajukan keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Budiatri et al., 2018).

Perempuan pada hakikatnya telah memenuhi eksistensinya di dunia politik, terbukti dengan ikut sertanya perempuan dalam pencalonan dan bahkan ada yang terpilih, mereka telah melaksanakan tugas afirmasi action 30 % dengan baik meskipun secara kuantitas masih tertinggal dari kaum laki - laki. Jadi dengan analisis ini, menjadi bahan pertimbangan untuk setiap langkah selanjutnya, agar kita tahu seberapa keras kita memperjuangkan hak -hak kita dalam politik.

Data pada daftar caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang maju untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024. berdasarkan pada Distribusi Caleg Perempuan PDIP tersebar di 7 dapil (daerah pemilihan) di Kabupaten Bekasi, yaitu dari Dapil Bekasi 1 hingga 7. Nomor urut caleg menentukan posisi mereka

dalam daftar calon di tiap dapil, Nomor urut kecil (1–3) Caleg di nomor ini memiliki peluang lebih besar karena sering menjadi perhatian utampemilih. Penempatan ini mencerminkan strategi PDIP untuk memberikan kesempatan kepada perempuan di berbagai tingkatan kompetisi.

Beberapa caleg memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau profesional, Kualifikasi ini memberikan gambaran potensi caleg perempuan PDIP untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan bidang mereka masing-masing. Tantangan nya persaingan nomor urut besar caleg di nomor 5 ke atas memiliki tantangan lebih besar dalam menarik perhatian pemilih. Dan Perlu strategi yang kuat untuk memperkenalkan caleg perempuan agar mereka dikenal di masyarakat. Dalam peluangnya pemberdayaan perempuan dengan latar belakang pendidikan dan posisi strategis, caleg perempuan ini dapat menjadi tokoh inspiratif dalam pengambilan kebijakan pro-perempuan. Memanfaatkan kebijakan *Affirmatif action* untuk mendorong keterpilihan perempuan di legislatif.

Data ini menggambarkan upaya PDIP dalam mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi. Meski sudah menunjukkan progres, efektivitasnya bergantung pada Penempatan nomor urut yang strategis, Strategi kampanye yang memperkenalkan potensi caleg perempuan, Dukungan partai dalam melatih dan memperkuat kapasitas caleg perempuan untuk bersaing dan berkontribusi nyata dalam politik lokal.

Table 1.2 Data Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Perempuan RI

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950—1955 (DPR Sementara)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955—1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1956—1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971—1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977—1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982—1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987—1992	65 (13%)	500 (87%)
1992—1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997—1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999—2004	46 (9%)	500 (91%)
2004—2009	61 (11,1%)	489 (88,9%)

Sumber: Sekretariat DPR, 2001. Diolah kembali oleh Divisi Perempuan dan Pemilu CETRO, 2002

Pemilu 2004 menjadi sorotan masyarakat karena untuk pertama kalinya diadakan pemilihan langsung bagi calon pemimpin negara. Suatu aspek yang tak kalah menarik adalah diterapkannya UU Pemilu No. 12 tahun 2003, terutama pasal 65 ayat 1 yang mengatur partisipasi perempuan dalam partai politik, yang ditetapkan sebesar 30%. Namun, secara nyata, presentase kursi anggota legislatif yang diraih oleh perempuan masih jauh dari angka tersebut.

Dalam Pemilu 2004, meskipun jumlah calon legislatif perempuan telah kurang 30%, hanya 11% dari mereka yang terpilih untuk mengisi kursi DPR RI. Di tingkat DPRD provinsi, rata-rata keterwakilan perempuan hanya sekitar 8%, sementara di tingkat Kabupaten/Kota, angkanya bahkan lebih rendah, dengan rata-rata sekitar 5%. Banyak daerah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki sama sekali anggota perempuan dalam DPRD. Di Kota Bekasi, hasil Pemilu 2004 menunjukkan bahwa dari 45 anggota DPRD, hanya 5 perempuan yang terdaftar, yang berasal dari Partai Golkar (3), PKS (1), dan PDI Perjuangan (1), sehingga keterwakilan perempuan hanya mencapai 11,1% (Noerdin et al., 2006).

Kegagalan perempuan dalam meraih kursi legislasi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, seperti regulasi yang ada atau pandangan kaum pria. Namun, terdapat juga faktor internal yang menghambat, antara lain masih minimnya wawasan dan pengetahuan politik di kalangan aktivis perempuan, kurangnya solidaritas di antara politisi perempuan, yang berakibat pada rendahnya posisi tawar mereka dalam perolehan kursi legislasi, serta kendala finansial.

Dibandingkan data pemilu sebelumnya, pada pemilu 2019, PDIP wilayah Bekasi bersama partai lainnya kesulitan memenuhi kuota perempuan untuk memilih di parlemen karena terdapat hanya 5 calon perempuan. Mengkaji kondisi pemilu 2024 memberikan gambaran jika level perempuan meningkat menjadi 10 calon perempuan ini menunjukkan adanya peningkatan. Efektivitas proses pemberdayaan juga harus diukur dari kualitas partisipasi perempuan terpilih di DPRD wilayah Bekasi. Hal ini mencakup sejauh mana perempuan mempengaruhi pengambilan keputusan, peran mereka dalam komisi atau komite pengarah, dan kontribusi mereka terhadap kebijakan gender (Siregar & Prihatini, 2024).

Menilai kinerja dan pengaruh legislator perempuan PDIP di DPRD Bekasi akan menjadi tonggak sejarah besar. Apakah mereka mempunyai peran penting seperti memimpin komisi atau merumuskan kebijakan terkait perempuan dan masyarakat? Salah satu faktor yang menentukan efektivitas upaya lobi adalah dukungan partai terhadap kandidat perempuan. Partai politik seperti PDIP berperan penting dalam mempersiapkan perempuan maju di dunia politik. Hal ini termasuk memberikan pelatihan yang sesuai, pendanaan dan dukungan infrastruktur. Penelitian terhadap PDIP menunjukkan bahwa, meskipun partai tersebut berkomitmen terhadap keterwakilan perempuan, tantangan internal menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.

PDIP sering mengadakan program pendidikan kader perempuan. Jika program ini efektif dalam meningkatkan kemampuan perempuan dalam memilih dan berpartisipasi aktif di DPRD Kabupaten Bekasi, maka perlu dikaji secara mendalam. Di tingkat nasional, PDIP memiliki komitmen kuat terhadap kesetaraan gender dan kuota perempuan, yang didukung oleh tokoh-tokoh penting di partai tersebut, termasuk Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun di tingkat lokal, komitmen ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan mendukung calon perempuan yang sah dan pekerja tetap.

Efektivitas tindakan *afirmatif* yang dilakukan PDIP, khususnya dalam mencapai kuota 30% perempuan di dewan, dapat dinilai dari beberapa faktor, antara lain pencalonan perempuan, pilihan mereka, dan kekuatan perempuan dalam pemilu. badan legislatif. Namun, Partai harus menilai apakah proses optimalisasi PDIP efektif atau tidak, berdasarkan kriteria spesifik yang dijelaskan di bawah ini.

PDIP juga mengikuti aturan tindakan afirmatif yang mengharuskan partai untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pemilu. Menurut Puan Maharani, PDIP kerap dinilai berhasil memenuhi kuota tersebut di tingkat nasional dan daerah. Misalnya, pada pemilu 2019, PDIP mencalonkan lebih dari 30 % perempuan dalam daftar calon legislatif di berbagai tingkatan (Prakoso & Kosandi, 2024).

Namun, hanya karena perempuan terus-menerus dikucilkan bukan berarti kebijakan tindakan *afirmatif* efektif. Penempatan perempuan dalam daftar calon, yaitu penempatannya pada posisi-posisi strategis dan kesempatan memilih, merupakan faktor penting lainnya yang menentukan keberhasilan mobilisasi ini. Meski PDIP berhasil menjaring calon perempuan dalam jumlah besar, namun tantangan terbesarnya adalah partisipasi perempuan tersebut. Di banyak daerah, termasuk

wilayah Bekasi, meskipun PDIP mencalonkan banyak perempuan, jumlah perempuan yang terpilih lebih rendah dari perkiraan.

Sebagai contoh, dalam Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi hanya mencapai 16%, meskipun PDIP dan partai-partai lain mencalonkan lebih dari 30% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa affirmative action belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perempuan untuk terpilih di legislative (Hakim & Panuju, 2019).

Selain keterpilihan, efektivitas tindakan afirmatif juga dapat diukur dari sejauh mana perempuan yang terpilih melalui kuota ini memainkan peran aktif di badan legislatif. Apakah mereka memegang posisi strategis di komisi, apakah mereka terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan apakah mereka memperjuangkan isu - isu terkait perempuan dan masyarakat secara lebih luas adalah ukuran penting efektivitas kebijakan ini .

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun kuota perempuan telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, partisipasi mereka sering kali bersifat simbolis dan tidak substantif. Banyak perempuan yang terpilih tidak memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan, baik karena kurangnya pengalaman politik, kendala internal partai, atau karena dominasi laki - laki di badan legislatif.

Namun meski ada dukungan simbolis dari pimpinan partai, dukungan konkrit seperti pendidikan politik, akses terhadap sumber daya kampanye, dan peluang untuk mengambil peran strategis di partai tetap diperlukan. Tanpa dukungan yang memadai, calon perempuan yang sah akan kesulitan bersaing dalam lingkungan politik yang sangat kompetitif.

Di banyak daerah, termasuk wilayah Bekasi, tantangan sosial dan budaya mempengaruhi efektivitas upaya stabilisasi. Opini masyarakat

yang masih bersifat patriarki mengenai peran perempuan dalam politik dapat membatasi peluang perempuan untuk memilih, meskipun mereka dicalonkan oleh sebuah partai. Selain itu, perempuan seringkali menghadapi hambatan keuangan dan logistik yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan pelamar laki-laki.

Pemilu 2024 akan menjadi penilaian lebih lanjut tentang efektivitas affirmative action yang dilakukan PDIP. Dalam persiapan Pemilu 2024, PDIP telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, baik dari segi jumlah caleg maupun kualitas partisipasi mereka. Hasil pemilu ini akan menjadi indikasi apakah affirmative action sudah lebih efektif dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya (Rasyid, 2024).

Kebijakan afirmasi 30 % bagi perempuan yang dilakukan PDIP telah menunjukkan kemajuan dalam hal pencalonan perempuan, namun efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam hal elektabilitas perempuan dan kualitas keterlibatan mereka di legislatif. Ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti kurangnya dukungan struktural bagi kandidat perempuan, dominasi politik laki-laki, dan hambatan sosial budaya yang membatasi peran perempuan dalam politik lokal. Pemilu 2024 akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah PDIP mampu meningkatkan efektivitas tindakan *afirmatif* ini dalam menciptakan representasi perempuan yang lebih substansial di lembaga legislatif.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kebijakan affirmative action 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan, strategi partai dalam mendukung keterpilihan caleg perempuan, serta sejauh mana afirmasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kursi

PDIP di DPRD Kabupaten Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada kualitas keterwakilan perempuan dalam politik lokal, khususnya peran dan kontribusi caleg perempuan yang terpilih terhadap penguatan representasi politik perempuan di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian dapat difokuskan pada aspek-aspek berikut, yang sesuai dengan teori feminisme, teori mobilisasi politik, dan teori pemilu serta strategi partai:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* 30% perempuan oleh Partai PDIP dalam pencalonan anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana dampak kebijakan *affirmative action* 30% perempuan yang diterapkan PDIP Terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024.?
3. Bagaimana peran perempuan yang terpilih melalui *affirmative action* di DPRD Kabupaten Bekasi dapat mengubah struktur kekuasaan yang patriarkal sesuai dengan tujuan feminisme?

Rumusan penelitian ini guna membantu dalam hal mengungkapkan dampak kebijakan *affirmative action* pada keterwakilan perempuan dalam ranah politik lokal Kabupaten Bekasi, dengan mengaitkannya beberapa teori- teori yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika politik dan gender di tingkat kabupaten Bekasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan *affirmative action* 30% keterwakilan perempuan yang diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pencalonan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024. Penelitian ini berfokus pada proses rekrutmen, dan

penempatan calon legislatif perempuan serta dinamika internal partai yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan *affirmative action* 30% perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi, dengan menelaah persepsi dan pengalaman aktor politik terkait, serta mengaitkannya dengan prinsip kesetaraan gender menurut teori feminisme dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota DPRD perempuan yang terpilih melalui kebijakan *affirmative action* dalam menghadapi struktur kekuasaan yang patriarkal di DPRD Kabupaten Bekasi, serta kontribusinya dalam mendorong perubahan relasi kekuasaan dan mewujudkan tujuan feminisme di tingkat politik lokal.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penggunaan teori feminisme, teori efektivitas, teori *affirmative* dan teori pemilu serta strategi partai dalam konteks politik wilayah Bekasi. Hal ini membantu memperkaya literatur akademis dan filosofis mengenai politik dan gender. Dengan mengkaji dampak kebijakan tindakan *afirmatif* terhadap perempuan, penelitian ini dapat mendukung hak perempuan dalam pengambilan Keputusan politik. Hal ini sejalan dengan prinsip feminisme yang mendukung kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam segala aspek dunia sosial dan politik.

Temuan penelitian ini dapat mempunyai implikasi penting tidak hanya bagi Partai PDIP dan Kabupaten Bekasi, tetapi juga bagi konteks politik dan kebijakan di Indonesia. Hal ini dapat membantu mengembangkan strategi politik yang lebih terintegrasi dan adil. Pemahaman dan klarifikasi yang lebih baik mengenai politik internal PDIP terkait dengan kebijakan 30% positif perempuan. Memperkuat dukungan terhadap kebijakan-kebijakan positif yang lebih efektif dalam mendorong

partisipasi perempuan dalam politik dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam badan legislatif di tingkat politik.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang digunakan untuk menghubungkan teori, konsep, dan variabel yang relevan dengan penelitian ini, Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, membantu mengarahkan proses penelitian dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan.

Gambar 1 .1 Kerangka Berfikir



Pada Kerangka berpikir ini dibagi menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan untuk membahas hubungan kebijakan *affirmative action* dengan partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi.

1. Kebijakan *Affirmative* 30% perempuan dengan landasan teori nya

Kebijakan ini untuk meningkatkan kekuatan perempuan dalam politik menurut Undang-undang Pemilu Di Indonesia(Widiyaningrum, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan afirmatif menetapkan kuota perempuan sebesar 30 persen untuk calon legislatif sebagai upaya mengatasi kesenjangan gender.

Tujuannya adalah untuk menerapkan kebijakan tersebut di tingkat nasional, yang akan menjadi landasan hukum untuk mendorong partai politik, termasuk PDIP, untuk mencalonkan lebih banyak perempuan. Kajian ini berfokus pada Kabupaten Bekasi sebagai studi kasus untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut pada pemilu 2024. Jelaskan bagaimana tindakan afirmatif efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, terutama dalam konteks peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif seperti DPR DPRD.

Kerangka berpikir yang menggabungkan landasan teori-teori yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana affirmative action mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan, terutama dalam konteks peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif seperti DPRD.

Teori efektivitas berfokus pada sejauh mana suatu kebijakan atau tindakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas diukur melalui, Hasil (*Outcomes*): Apakah kebijakan affirmative action meningkatkan representasi perempuan di DPRD sesuai dengan target 30%. Dampak (*Impact*): Bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan apakah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika politik. Efisiensi (*Efficiency*): Bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan affirmative action dan apakah hasilnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Simatupang & Akib, 2011).

Teori *Affirmative action* merujuk pada kebijakan atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi dan ketimpangan, khususnya di bidang representasi politik, pendidikan, dan pekerjaan. Teori Feminisme

sebagai gerakan sosial dan teori yang berjuang untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bagaimana prinsip-prinsip feminisme dapat memengaruhi strategi partai, seperti pengakuan akan pentingnya keterwakilan perempuan dan upaya untuk mengatasi hambatan struktural. Peran Partai PDIP dalam Pemilu 2024. Analisis Di sini dianalisis bagaimana PDIP mengimplementasikan kebijakan afirmatif ini apakah mereka secara aktif mendorong calon perempuan melalui pendidikan politik, pelatihan, dan dukungan kampanye, atau apakah dukungan ini hanya

Bersifat simbolis tanpa langkah konkret untuk memperkuat posisi perempuan. Apakah PDIP mengadopsi strategi yang proaktif dalam pemenuhan kuota 30% perempuan, atau hanya sekadar mengikuti aturan tanpa memberikan dukungan substansial kepada calon legislatif perempuan.

2. Peran Partai PDIP dalam strategi partai dalam pemilu 2024

Partai politik berperan sebagai penggerak utama yang menentukan apakah partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, khususnya di DPRD Kabupaten Bekasi, bisa meningkat atau tidak. Sejalan dengan itu, peran partai politik dapat dilihat melalui langkah-langkah yang diambil dalam rekrutmen, pembinaan, dan penempatan calon legislatif perempuan. Tugas partai politik bukan hanya memenuhi syarat kuota 30% perempuan secara formal, melainkan juga menyediakan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Langkah ini dilakukan dengan cara mendidik kader perempuan, memberikan dukungan politik, merancang strategi kampanye, serta menempatkan calon perempuan di daerah pemilihan yang menjanjikan peluang suara.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, peran partai politik dianggap sebagai elemen krusial yang mengaitkan kebijakan tindakan afirmatif dengan peningkatan partisipasi dan perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Afirmasi

Pada bagian ini, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan verifikasi 30% bagi perempuan. Faktor pendukung yang mungkin terjadi antara lain dorongan partai politik, dukungan sosial, dan kebijakan pemerintah (Kahpi & Harahap, 2024). Analisis ini akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana dukungan tersebut didukung atau ditolak oleh berbagai gerakan sosial dan kelompok politik.

4. Analisis Partisipasi Perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi

Bagian ini menganalisis peran dan peran serta perempuan dalam lembaga legislatif di Wilayah Bekasi. Dengan mengkaji data kualitatif (seperti jumlah caleg perempuan dan jumlah kursi yang diraih) dan data kuantitatif (seperti wawancara dengan caleg perempuan dan pimpinan partai), analisis ini menunjukkan sifat dari implementasi kebijakan tindakan afirmatif. Indikator yang digunakan adalah jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD, perannya dalam pengambilan keputusan, dan pandangan masyarakat dan kelompok terhadap partisipasi perempuan.

5. Penambahan Kursi Perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi

Pada bagian ini hasil akhir dari kerangka intelektual ini adalah terkait penambahan kursi perempuan di DPRD sebagai salah satu kriteria keberhasilan kebijakan afirmatif action. Selain peningkatan jumlah perempuan, penelitian juga menunjukkan bagaimana perempuan berhasil di DPRD mengubah keputusan dan kebijakan politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. Bagaimana perempuan berpartisipasi dalam lembaga legislatif turut menjadi indikator penting dalam penilaian masyarakat dan partai politik dan penambahan kursi ini akan mendorong kesetaraan yang lebih besar di wilayah Bekasi.

Oleh karena itu, kerangka ini mencakup analisis komprehensif terhadap 30% tindakan afirmatif bagi perempuan dan peran partai politik, khususnya PDIP, dalam meningkatkan posisi perempuan dalam peraturan daerah. Dengan menganalisis faktor-faktor pendukung, penghambat dan

dampak partisipasi perempuan di DPRD, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dalam politik selanjutnya.

Teori efektivitas berfokus pada sejauh mana suatu kebijakan atau tindakan mencapai tujuannya. Efektivitas akan diukur dari hasil jika kebijakan tindakan afirmatif meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD hingga target 30%. Efek bagaimana politik mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan menghasilkan perubahan signifikan dalam politik. Efisiensi bagaimana sumber daya digunakan untuk menerapkan praktik yang baik, dan bagaimana manfaatnya seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Konsep tindakan afirmatif mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil untuk menghilangkan diskriminasi dan kesenjangan, terutama di bidang politik, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam konteks politik, Tindakan afirmatif berupa kuota gender kerap dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Saputra et al., 2024).

